



**PUTUSAN**

Nomor 69 PK/TUN/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. NY. RIANA TOBING PANGGABEAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kramat VII Nomor 29 RT. 006 RW. 01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2006, sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 16 Juli 2011, kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. **FIRMAN LUMBAN TOBING;**
2. **BUDIANTO M LUMBAN TOBING;**
3. **Drs. HARRIS LUMBAN TOBING;**
4. **TETY RENITA LUMBAN TOBING;**
5. **DENNY LUMBAN TOBING;**
6. **Dr. ANDY LUMBAN TOBING;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Lumban Tobing, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Richard Tobing, SH. & Rekan", beralamat di Jalan Kramat VII Nomor 29 RT. 006 RW. 01, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi;

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Mohamad Tohir, S.H. : Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fransisko V. Pereira, S.H. : Kepala Subseksi Perkara Pertanahan;
3. Timbul Harimukti, S.H. : Staf Subsidi Perkara Pertanahan;
4. Hj. Nurhayatun Nufus, S.H. : Staf Subsidi Perkara Pertanahan;

Keempatnya berkantor di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK-31.75/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat;

**melawan:**

**HEDI INA HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tandra Raya Nomor 8 RT. 01 RW. 08, kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Pardamean Aritonang, S.H.;
2. Zefanya B. S. Aritonang, S.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pardamean Aritonang & Partners", beralamat di Jalan TB. Simatupang, Plaza 3, Pondok Indah Blok A-2, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 April 2012 dan 27 April 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 128 K/TUN/2010 tanggal 16 Juni 2010 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan posita perkara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Objek Sengketa:

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539, dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean;

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli dari M. Soma Sajuti, berupa sebidang tanah Kaveling Persil Nomor 159 luas 484 M<sup>2</sup>, Jenis OKW. Blok F. Phase P.A. Utara, letaknya dahulu di Pulo Asem II Timur Rawamangun, dan sekarang dengan nama Jalan Pulo Asem Timur Raya Nomor 21 RT. 10 RW. 02, Kelurahan Jati, Jakarta Timur, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Jl. Menuju Mesjid/Gereja HKBP Pulo Asem;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Rizal Talib;
  - Sebelah Utara : Tanah milik Nasrul Muluk;
  - Sebelah Selatan : Jl. Pulo Asem Timur Raya;
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1972, terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dengan M. Soma Sajuti, yang dilakukan dihadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, SH., kandidat Notaris Pengganti dari Kantor Notaris G.H.S Lumban Tobing, SH., dibuat Akta Pemindahan Hak Nomor 1, tanggal 1 Juli 1972, atas tanah kaveling Persil Nomor 159, luas 484 M<sup>2</sup>, Jenis OKW. Blok F. Phase P.A. Utara, yang letaknya dahulu di Pulo Asem II. Timur Rawamangun, sekarang menjadi Jalan Pulo Asem Timur Raya Nomor 21 RT. 10 RW. 02, Kelurahan Jati, Jakarta Timur. Dan Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Juli 1972; (Bukti : P-1, P-2);
3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya jual beli tersebut di atas, kemudian M. Soma Sajuti menyerahkan bukti surat kepemilikan tanah berupa Kartu Kaveling/Perpetakan Nomor 1265/282/PD/Pc.A/III/72, tanggal 7 Juni 1972, atas nama M. Soma Sajuti; (Bukti : P-3)
4. Bahwa pada tanggal 3 September 1973, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Hak Pakai/Hak Milik atas tanah kaveling Blok F. Nomor 159, kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Sub. Direktorat Agraria Jakarta Timur (Bukti P-4) dan kemudian oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Jakarta Timur dicatat pada agenda Nomor 653/PH/JT/II/73, tanggal 5 September 1973, sebagaimana tertulis pada Kartu Kaveling/

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpetakan Nomor 1265/282/PD/Pc-A/III/72, tanggal 7 Juni 1972, atas nama M. Soma Sajut; (vide Bukti : P-3)

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 September 2008 mengajukan surat permohonan tidak sengketa dan daftar riwayat tanah yang ditujukan kepada Kantor Kelurahan Jati (Bukti : P-5), selanjutnya pihak Kelurahan Jati meneruskan surat Penggugat tersebut ke Tergugat, pada tanggal 25 September 2008. Nomor 207/1.711. (Bukti : P-6), selanjutnya Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2008. Nomor 1068/09.04-HTPT/2008, menjawab surat dari Kantor Kelurahan Jati tersebut, bahwa Kavling Persil Nomor 159 Jenis OKW Blok F Phase P. Asem II Timur. Seluas 484 M<sup>2</sup> dalam register tercatat atas nama M. Soma Sajuti; (Bukti-7)
6. Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2008 mengajukan surat kepada Tergugat untuk minta konfirmasi penjelasan sertifikat atas tanah *a quo*, (Bukti : P-8) kemudian Tergugat memberi jawaban pada tanggal 15 Desember 2008 Nomor 1456/05-04.SPP. dengan menyatakan bahwa di atas tanah Penggugat tidak dapat dilakukan pengukuran, karena diduga telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Riana Tobing Panggabean; (Bukti : P-9)  
Atas dasar adanya jawaban surat dari Tergugat tersebut kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga gugatan Penggugat tidak melampaui dan masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat mengenai asal usul terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati, sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, selanjutnya Ny. Riana Tobing Panggabean membuat surat pernyataan ke kantor Kelurahan Jati tanggal 13 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Ny. Riana Tobing Panggabean serta diketahui oleh Lurah Jati tanggal 14 Januari 1998, Nomor 29/1.755 yang menyatakan bahwa Ny. Riana Tobing Panggabean adalah pemilik sebidang tanah kaveling Nomor 159 Blok F, yang terletak di Pulo Asem

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 69 PK/TUN/2012



Timur Raya Nomor 21 RT. 010 RW. 02 pada Kantor Kelurahan Jati, surat tersebut tidak teregister di Kantor kelurahan Jati begitu juga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 1 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Ny. Riana Tobing Panggabean dan diketahui oleh Lurah Jati yang pada saat itu dijabat oleh Midjaya Hadikusuma, surat tersebut juga tidak teregister di kantor Kelurahan Jati. Kemudian kedua surat tersebut dilakukan tes lab Forensik Mabes Polri dengan Nomor Lab : 4100/TTS/2007, tanggal 17 Desember 2007, dinyatakan bahwa tanda tangan Lurah Jati yang pada saat itu dijabat oleh Midjaya Hadikusuma hasilnya non identik dengan tanda tangan aslinya dan hasil tes Laboratorium Forensik Mabes Polri ada pada pihak Polres Jakarta Timur;

8. Bahwa lebih lanjut lagi berdasarkan penelusuran Penggugat atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, seluas 494 M<sup>2</sup>, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, ternyata Ny. Riana Tobing Panggabean membeli atau melakukan pembebasan sebidang tanah milik Girik Nomor 146 persil 5 Kl. III Blok Dinih, ukuran 15 x 25 M<sup>2</sup> = 375 M<sup>2</sup> berupa tanah OKW Blok Z yang terletak di Rawamangun (tiga) Kelurahan Jati Rawamangun dari Hanafi Bin Djukih, pada tanggal 20 April 1965 (bukti/kwitansi pembayaran pembebasan tanah) serta atas dasar Surat Tanda Penyerahan sebagian tanah Pajak Hasil Bumi tertanggal 7 September 1965, dimana dalam surat tersebut memakai Persil Blok F Nomor 159 dan tidak tercantum luas tanahnya serta tidak tercantum berapa besar pembayaran atas tanah tersebut. Dan tidak disertakan adanya bukti Akta Jual Beli dihadapan PPAT antara Ny. Riana Tobing Panggabean dengan Hanafi Bin Djuki, padahal secara hukum Blok F. Nomor 159 adalah kepunyaan M. Soma Sajuti dan sampai saat ini masih terdaftar dipihak Tergugat;
9. Bahwa Ny. Riana Tobing Panggabean mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 luas 484 M<sup>2</sup> kepada Tergugat, hanya berdasarkan:



- 9.1. Berdasarkan kwitansi tanggal 20 April 1965, yang isinya :  
Pembebasan sebidang tanah milik Girik Nomor 146. Persil 5 Kl. III Blok Dinih ukuran  $15 \times 25 \text{ M}^2 = 375 \text{ M}^2$  berupa OKW. Nomor Blok Z, yang terletak di Rawamangun (tiga) Kelurahan Jati Rawamangun dengan harga Rp 500.000,00 yang ditandatangani oleh Hanafi Bin Djukih. Dan ternyata Girik Nomor 146 tersebut tidak terdaftar dalam buku Leter C, baik pada Kantor Kelurahan Jati Rawamangun maupun pada Kantor Kelurahan Jati (fiktif);
- 9.2. Berdasarkan Surat Pajak Hasil Bumi tanggal 7 September 1965, yang terletak di Rawamangun III, Kelurahan Jati Rawamangun yang terkenal dengan perencanaan DPU DCI/Jakarta Raja Blok F Nomor 159, yang ditandatangani oleh Hanafi Bin Djuki selaku pihak kesatu dan Ny. Riana Tobing selaku pihak kedua. Diketahui oleh Lurah Anwar dan tanda tangan saksi, tidak terdaftar di Kantor Kelurahan Jati Rawamangun (fiktif);
- 9.3. Tergugat mengajukan surat kepada Bapak Gubernur Kepala DKI Jakarta U.p. Kepala Direktorat Agraria tanggal 14 Desember 1984 Nomor 3181/IV/T/1982, dengan menggunakan salah satu Girik C. Nomor 106. Tidak terdaftar dalam buku Leter C, baik pada Kantor Kelurahan Jati Rawamangun maupun pada Kantor Kelurahan Jati (fiktif);
10. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 1.711.1/1572/09-05/710/B/1998, tanggal 23 Oktober 1998 pada diktum menimbang huruf e dikatakan : bahwa berdasarkan dari hasil penelitian buku register proyek Jakarta By Pass yang ada di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur, bidang tanah kav. Blok F Persil Nomor 159 seluas  $484 \text{ M}^2$  yang termasuk dalam areal tanah penampungan proyek Jakarta By Pass tersebut oleh Kepala Inspeksi Agraria DKI Jakarta telah diterbitkan Kartu Kaveling tanggal 7 Juni 1972, Nomor 1265/282/PD/PcA/III/72 tercatat atas nama M. Soma Sajuti;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 luas  $494 \text{ M}^2$ , atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, sehingga sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :



orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

12. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998 luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan objek Tata Usaha Negara (TUN) karena memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
13. Bahwa hingga saat ini Asli Kartu Kaveling/Perpetakan Nomor 1265/282/PD/PcA/III/72, tertanggal 7 Juni 1972, Persil Nomor 159 luas 484 M<sup>2</sup>, Jenis OKW Blok F Phase P.A Utara, atas nama M. Soma Sajuti, ada pada Penggugat dan masih tercatat pada register Tergugat;
14. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, yang diterbitkan oleh Tergugat juga melanggar Asas Kepastian Hukum;
15. Bahwa jelas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, cacat hukum karena melanggar Pasal 24 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;  
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
  - 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan



atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang memberinya;

2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

16. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 luas 494 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, tersebut juga melanggar Asas Kecamatan Formal karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean telah tidak cermat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang



jasas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang terkait dalam mengambil keputusan;

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati tersebut, luas 494 M<sup>2</sup>, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean tersebut, selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu Desa Jati sekarang menjadi Kelurahan Jati, penerbitan sertifikat tanggal 25 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 83/1998, tanggal 13 Juli 1998, luas 494 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Kaveling Persil Nomor 159, luas 484 M<sup>2</sup>, Jenis OKW. Blok F. P.A. Utara. Yang dikenal oleh umum dengan nama Jalan Pulo Asem Timur Raya Nomor 21 RT. 10 RW. 02, Kelurahan Jati, Jakarta Timur, atas nama Penggugat atas dasar kepemilikan Kartu Kaveling/Perpetakan Nomor 1265/282/PD/Pc.A/III/72 tanggal 7 Juni 1972, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Jalan menuju Mesjid/Gereja HKBP Pulo Asem;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Rizal Talib;
  - Sebelah Utara : Tanah milik Nasrul Muluk;



- Sebelah Selatan : Jalan Pulo Asem Timur Raya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## 1. Kompetensi Absolut

Bahwa Penggugat sebagaimana gugatannya pada halaman 2 s/d 5 angka 1 s/d 8 yang secara garis besar mendalilkan gugatannya berdasarkan pada adanya bukti kepemilikan yang diakui oleh Penggugat berupa Kaveling Persil Nomor 159 luas 484 M<sup>2</sup>, Jenis OKW Blok F Phase P.A. Utara yang dibeli dari M. Soma Sajuti dengan Akta Pemindahan Hak No. 1 tanggal 1 Juli 1972 yang dibuat dihadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, SH. Kandidat Notaris Pengganti dari kantor Notaris G.H.S Lumban Tobing, SH. terletak dahulu di Jalan Pulo Asem II Timur Rawamangun, dan sekarang Jalan Pulo Asem Timur Raya Nomor 21 RT. 10 RW. 02, Kelurahan Jati, Jakarta Timur;

Kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Ny. Riana Tobing Panggabean selaku pemilik Kaveling Nomor 159 Blok F. yang terletak di Pulo Asem Timur Raya Nomor 21 RT. 010 RW. 02, Kelurahan Jati surat tersebut tidak teregister;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan perkara ini harus terlebih dahulu diperiksa, diteliti dan diputus oleh Badan Peradilan yang lebih berwenang yaitu Badan Peradilan Umum *incasu* Pengadilan Negeri karena materi atau substansinya sudah menyangkut pada adanya pembuktian atas kepemilikan para pihak yang nota bene harus dibuktikan kebenarannya dan keabsahannya terlebih dahulu di Pengadilan Umum;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 Nomor 88 K/TUN/1993 menyatakan:

“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata,”



Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1974 Nomor 88 K/TUN/1993 menyatakan:

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang merupakan sengketa perdata;”

Dari urian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## 2. Gugatan Penggugat *Verjaring/Kadaluarsa*

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut;”

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Jati diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1999 atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, sedangkan gugatan yang berkaitan dengan tanah *a quo* baru ajukan pada tanggal 5 Januari 2009 diperbaiki tanggal 04 Februari 2009, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini telah kadaluarsa;

Bahwa dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Negara Indonesia ini dan dalam rangka menata dan menertibkan hukum pertanahan khususnya mengenai pendaftaran tanah, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat arif dan bijaksana dalam mengambil putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, sehingga jaminan kepastian hukum atas sertifikat bidang tanah sebagaimana yang dicita-citakan bangsa ini dapat terwujud;



### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Jati diterbitkan tanggal 25 Mei 1999 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 seluas 494 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean terletak di Jalan Pulo Asem Timur Raya Blok F Kav. Nomor 159, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 1998 Nomor 1.711.2/1572/09-05/710/B/1998;

Bahwa surat keputusan tersebut di atas masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima seluruh eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### **A. Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak memiliki kepentingan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa;**

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah yang sertifikatnya jadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Atas klaim Penggugat ini, Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas. Sesungguhnya Penggugat bukanlah pemilik tanah *a quo*, karena tanah *a quo* pada tanggal 7 Maret 2005 oleh Kuasa Penggugat yaitu Drs. Agus Wijaya Adi Sasmita telah dijual oleh Penggugat kepada Nickson Napitupulu, SH. dan Tambok Nainggolan, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 5 tanggal 7 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Jhoni Marihotua Sianturi, SH., Notaris di Jakarta;



Hal ini dapat dilihat dari gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register perkara Nomor 129 PDT/G/2005/PN.Jkt-Tim dalam perkara antara Nickson Napitupulu, SH. dan Tambok Nainggolan, selaku Penggugat melawan Ny. Riana Tobing Panggabean (Tergugat II Intervensi *in casu*) selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur (Tergugat *in casu*) selaku Tergugat II;

Amar putusan perdata *a quo* pada pokoknya adalah "Menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)" dan putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur *a quo* akan kami tunjukkan dalam pembuktian nanti;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan terbukti bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah tersebut dan karenanya Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat karena tidak memiliki kepentingan atas tanah yang Sertifikat Hak Guna Bangunannya jadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (*Point de Interest Point de Action*);

Oleh karena Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat *in casu*, maka sudah sepantasnya jika gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;**

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau saat diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"

Demikian pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 3 Juli 1991 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;



Untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah melewati tenggang waktu 90 hari (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991) dapat kami jelaskan sebagai berikut:

**1. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 26 Mei 2005 atau setidaknya sejak Tahun 2005;**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf A eksepsi di atas, sebenarnya terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa *a quo*, telah diajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Nickson Napitupulu, SH. dan Tambok Nainggolan dibawah register perkara Nomor 129 PDT/G/2005/PN-Jkt.Tim (putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap);

Bahwa benar dalam gugatan perdata *a quo*, Penggugat tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi sesuai dengan surat gugatan perdata *a quo*, telah secara tegas dan jelas disebutkan bahwa Nickson Napitupulu, SH. dan Tambok Nainggolan selaku Penggugat memperoleh tanah *a quo* dengan cara membeli melalui Drs. Agus Wijaya Adi Sasmita (yang diberikan kuasa oleh Penggugat untuk menjual tanah *in casu*);

Adalah tidak logis, jika Penggugat tidak mengetahui bahwa Tahun 2005 telah terjadi sengketa perdata atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Jati atas nama Ny. Riana Tobing Panggabean, yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, atau setidaknya Nickson Napitupulu, SH. dan Tambok Nainggolan (Penggugat perkara perdata) selaku pembeli tanah Penggugat (padahal tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi);

Dengan demikian, jika dihitung sejak gugatan perdata diajukan oleh Nickson Napitupulu, SH. dan Tambok Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu tanggal 26 Mei 2005 sampai dengan gugatan Penggugat *a quo* didaftarkan yaitu bulan Januari 2009, maka dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



**2. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (vide Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);**

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa pihak lain yang merasa punya hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak atau Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan atas penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, baru dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan secara kumulatif yaitu:

**a. Sertifikat tersebut diterbitkan secara sah;**

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Jati tanggal 25 Mei 1999 a.n Ny. Riana Tobing Panggabean (Tergugat II Intervensi) diterbitkan menurut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Proses penerbitan sertifikat *a quo* dimulai dari adanya permohonan oleh Tergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur dengan melampirkan syarat-syarat dan membayar segala biaya yang telah ditentukan untuk keperluan itu (bukti-bukti permohonan dan persyaratan akan kami ajukan nanti dalam pembuktian);

Atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut, kemudian Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memproses permohonan tersebut, dimulai dengan melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, melakukan pengukuran, mengumumkan pada publik sebelum sertifikat diterbitkan, telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 1.711.2/1572/09-05/710/B/1998 tanggal 23 Oktober 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Ny. Riana Tobing Panggabean dan kemudian barulah Tergugat Kepala Kantor



Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa;

Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa telah dilakukan menurut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

**b. Tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik;**

Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hanafi Bin Juki melalui Surat Tanda Penyerahan Sebagian Tanah Pajak Hasil Bumi tanggal 7 September 1965. Segera setelah membeli tanah tersebut, Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut dengan membangun rumah semi permanen dan juga membayar pajak atas tanah tersebut. Dan selama Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut, tidak ada gangguan dari pihak manapun menyangkut kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut;

**c. Secara sah tanah tersebut memang dikuasai secara fisik oleh pemegang sertifikat;**

Bahwa sejak Tahun 1965 hingga saat ini, Tergugat II Intervensi menguasai tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Tergugat II Intervensi juga telah membayar segala kewajiban berupa Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dan tanah tersebut. Barulah pada bulan Mei Tahun 2005, ada pihak yang mengaku memiliki tanah tersebut yaitu Nickson Napitupulu, SH. dan Tambok Nainggolan dengan cara membeli dari Kuasa Ny. Hedy Ina Hartono (Penggugat *in casu*) yaitu Drs. Agus Wijaya Adi Sasmita. Dan atas sengketa perdata kepemilikan tersebut, telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah dari tanah *a quo* dan sebagai pemilik yang beritikad baik, sudah selayaknya jika Tergugat II Intervensi diberi perlindungan hukum atas haknya tersebut;



Bahwa jika dihitung dari saat diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa *a quo* yaitu tanggal 25 Mei 1999 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu bulan Januari 2009, maka gugatan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai kepemilikan tanah yang tidak termasuk dalam yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai kepemilikan tanah dimana Penggugat mengaku memiliki tanah yang sertifikatnya jadi objek sengketa *a quo* berdasarkan jual beli dengan Soma bin Sajuti. Bahwa kalau ada 2 pihak yang menyatakan punya hak atas bidang tanah yang sama, maka sengketa tersebut tidak bisa diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikatnya, melainkan harus dibawa kepada Pengadilan Negeri untuk diputus siapa pemilik yang sebenarnya dari bidang tanah tersebut. Bahwa karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena sudah menyangkut pada persoalan kepemilikan tanah atau sengketa perdata dan sekaligus menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2009/PTUN.JKT tanggal 9 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati tanggal 25 Mei 1999, SU Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 seluas 494 M<sup>2</sup> an. Ny. Riana Tobing Panggabean;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/atau mencoret dari daftar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati tanggal 25 Mei 1999, SU Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 seluas 494 M<sup>2</sup> an. Ny. Riana Tobing Panggabean;
- Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat an. Penggugat sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.918.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 17 November 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2009/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2009 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 128 K/TUN/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : NY. RIANA TOBING PANGGABEAN tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2010 tanggal 16 Juni 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu sebagai

#### Disclaimer



Pembanding I/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2012 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/G/2009/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2010 tanggal 16 Juni 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2011 dan telah diketemukan bukti baru pada tanggal 5 Januari 2012 sesuai Berita Acara Sumpah Nomor 01/G/2009/PTUN-JKT. tanggal 5 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/G/2009/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Mei 2012;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**

Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini Pemohon menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) sebagai berikut:

1. Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1124/Ris/T/1998 tanggal 20 Juli 1998 dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
2. Surat tentang Persetujuan Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Riana Tobing Panggabean tanggal 24 Agustus 1998 dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur;

Bahwa batalnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati tanggal 25 Mei 1999, SU Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 seluas 494 M<sup>2</sup> an. Ny. Riana Tobing Panggabean adalah atas dasar pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 54 yang telah dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam kasus *a quo* Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan mengenai risalah pemeriksaan tanah tanggal 20 Juli 1998 Nomor 1124/RIS/T/1998 atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati;"

Bahwa oleh karenanya berdasarkan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yang Pemohon ajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan demikian Pemohon telah mampu membuktikan adanya Risalah pemeriksaan tanah tanggal 20 Juli 1998 Nomor 1124/RIS/T/1998 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati;



Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati yang diterbitkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997;

## II. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa nyata-nyata perkara *a quo* mengandung sengketa kepemilikan tanah antara Termohon dengan Ny. Riana Tobing Panggabean dimana tentang sengketa kepemilikan (keperdataan) belum pernah diputus oleh Peradilan Umum;

Bahwa tentang sengketa kepemilikan maka Mahkamah Agung telah berpendirian sebagaimana terurai dalam Putusan Nomor 154 PK/TUN/2010 tanggal 10 Juni 2011 pada halaman 27 dan 28 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Harus dipedomani oleh pihak-pihak berperkara dengan melanjutkan sengketa di pengadilan yang berwenang yaitu Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapakah pemilik sesungguhnya dimana Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan. Bahwa ternyata pihak Penggugat (Tresna Hidayat) justru melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara objek sengketa (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6957/Bencongan), kegiatan beracara yang demikian itu sangat potensial melahirkan kekeliruan dalam putusan Hakim;”

Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati an. Ny Riana Tobing Panggabean yang akhirnya telah melahirkan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/TUN/2010 tanggal 16 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 17 November 2009 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2009/PTUN.JKT tanggal 9 Juni 2009 dimana perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena menyangkut dengan sengketa kepemilikan;



Bahwa dalam peninjauan kembali ini Pemohon telah mampu membuktikan tentang adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan (novum) serta adanya suatu kekeliruan yang nyata putusan Hakim dalam memutus perkara *a quo* maka oleh karenanya putusan perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. Mengenai Tenggang Waktu;**

Bahwa pemberitahuan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2010, tanggal 16 Juni 2010 tersebut, diterima Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Kasasi II, sebelumnya Pembanding II, semula Tergugat) pada tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kasasi atau sejak diketemukannya bukti baru (novum), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa dari tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2010 (Relaas pemberitahuan terlampir) maka tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang untuk mengajukan memori peninjauan kembali adalah dihitung sejak tanggal 24 Agustus 2010 + 180 hari = tanggal 20 Februari 2012). Sedangkan apabila dihitung dari tanggal diketemukannya bukti baru (novum) yaitu pada tanggal 05 Januari 2012 maka tenggang waktu untuk mengajukan peninjauan kembali berlaku sampai dengan tanggal 02 Juli 2012;

Bahwa dengan demikian maka cukup alasan hukum untuk menegaskan disini bahwa upaya hukum peninjauan kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang perkenankan oleh undang-undang, sehingga seyogyanya dapat diterima dengan baik adanya;

## **II. Mengenai Putusan-Putusan Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali;**

- 1) Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 128 K/TUN/2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Ny. Riana Tobing Panggabean tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 17 November 2009, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2009/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2009 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

- 3) Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2009/PTUN.JKT tanggal 9 Juni 2009, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/ Kelurahan Jati tanggal 25 Mei 1999, SU Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 tanggal 13 Juli 1998 seluas 494 M<sup>2</sup> an. Ny. Riana Tobing Panggabean;



- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut /atau mencoret dari daftar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati tanggal 25 Mei 1999, SU Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 seluas 494 M<sup>2</sup> an. Ny. Riana Tobing Panggabean;
- Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat an. Penggugat sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.918.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

### III. Mengenai Alasan Peninjauan Kembali

Bahwa ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menegaskan alasan yang mendasari permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

#### a) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa bukti baru (novum) yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1124/Ris/T/1998 tanggal 20 Juli 1998 dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
2. Surat tentang Persetujuan Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Riana Tobing Panggabean tanggal 24 Agustus 1998 dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur;

Bahwa batalnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati tanggal 25 Mei 1999, SU Nomor 83/1998 tanggal 13 Juli 1998 seluas 494 M<sup>2</sup> an. Ny. Riana Tobing Panggabean oleh Pemohon adalah atas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, halaman 54, yang telah dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung, yang menyatakan sebagai berikut : "Menimbang bahwa dalam kasus *a quo*



Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan mengenai Risalah pemeriksaan tanah tanggal 20 Juli 1998 Nomor 1124/RIS/T/1998 atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati;”

Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ini, diajukan berdasarkan bukti baru (novum) yang bersifat sangat menentukan, sebagaimana tersebut angka 1 dan 2 di atas maka jelaslah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu membuktikan adanya Risalah pemeriksaan tanah tanggal 20 Juli 1998 Nomor 1124/RIS/T/1998 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati;

Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati yang diterbitkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997;

**b) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;**

Bahwa nyata-nyata perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan tanah antara Termohon dengan Ny. Riana Tobing Panggabean dan bukan sengketa prosedur penerbitan sertifikat;

Bahwa tentang sengketa kepemilikan maka Mahkamah Agung telah berpendirian sebagaimana terurai dalam Putusan Nomor 154 PK/TUN/2010 tanggal 10 Juni 2011 pada halaman 27 dan 28 yang pada pokoknya menyatakan : “harus dipedomani oleh pihak-pihak berperkara dengan melanjutkan sengketanya di pengadilan yang berwenang yaitu Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapakah pemilik sesungguhnya dimana Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan. Bahwa ternyata pihak Penggugat (Tresna Hidayat) justru melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara objek sengketa (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6957/Bencongan), kegiatan beracara yang demikian itu sangat potensial melahirkan kekeliruan dalam putusan Hakim;”

Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539/Kelurahan Jati an. Ny. Riana Tobing Panggabean dengan alasan Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2539/Kelurahan Jati;

Bahwa dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/TUN/2010 tanggal 16 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 17 November 2009 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2009/PTUN.JKT tanggal 9 Juni 2009 dimana perkara *a quo* seharusnya merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena menyangkut dengan sengketa kepemilikan;

#### IV. Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam peninjauan kembali ini, Pemohon telah mampu membuktikan tentang adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) dan adanya suatu kekeliruan yang nyata putusan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, maka oleh karenanya putusan perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dan *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I : **1. FIRMAN LUMBAN TOBING, 2. BUDIANTO M LUMBAN TOBING, 3. Drs. HARRIS LUMBAN TOBING, 4. TETY RENITA LUMBAN TOBING, 5. DENNY LUMBAN TOBING, 6. Dr. ANDY LUMBAN TOBING,** dan Pemohon Peninjauan Kembali II : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I : **1. FIRMAN LUMBAN TOBING, 2. BUDIANTO M LUMBAN TOBING, 3. Drs. HARRIS LUMBAN TOBING, 4. TETY RENITA LUMBAN TOBING, 5. DENNY LUMBAN TOBING, 6. Dr. ANDY LUMBAN TOBING**, Pemohon Peninjauan Kembali II : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.



Panitera Pengganti:  
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI., SH.  
NIP. : 220 000 754